



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penguasaan anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal semula di, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wikayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam tali perkawinan dan hidup sebagai suami istri;
2. Bahwa ikatan tali perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan Akta Cerai Nomor tanggal 10 Maret 2016;
3. Bahwa sewaktu terikat di dalam tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 5 Oktober 2012;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai maka anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak karena untuk keperluan membuat paspor atas nama anak tersebut dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 5 Oktober 2012, di bawah hadanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 72/AC/2016/PA.Bky, tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, nomor AL.739.0059603 tanggal 17 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama , Nomor: 6172042803160005 tanggal 28 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah sehingga saksi tidak tahu di mana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 orang anak, 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan dengan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, adik saksi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penguasaan anak atas Anak Penggugat dan Tergugat adalah untuk syarat membuat paspor anak tersebut;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 orang anak, 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan dengan Tergugat memiliki 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat di asuh dengan baik oleh Penggugat, tidak ada yang terlantar;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penguasaan anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat sebagai syarat untuk membuat paspor anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg., tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lahir tanggal 5 Oktober 2012, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat

Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan yang harus dibuktikan dari gugatan Penggugat adalah apakah benar anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak hadanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 ketiganya merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup, dan yang isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Maret 2016 di Pengadilan Agama Bengkayang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 5 Oktober 2012 (5 tahun 5 bulan);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang memberi nafkah untuk anak tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dengan Tergugat terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukti anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 5 Oktober 2012 (5 tahun 5 bulan) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan terbukti pula bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat tanpa ada masalah yang berarti bagi anak tersebut, sedangkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi ataupun menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa tanggung jawab pengasuhan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan juga ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan terhadap anak

Hal. 7 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat tentang penguasaan anak (hadanah) telah terbukti beralasan hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menetapkan hadanah terhadap anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penguasaan anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 5 Oktober 2012, berada di bawah hadanah Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 14 Februari

Hal. 8 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp 70.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Hal. 9 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 251.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 35/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)